

# Piagam Audit Internal

## *Internal Audit Charter*

<b>IA-00001-L3</b>	Detail Administrasi Kebijakan <i>Administrative Details of Policy</i>
<b>Pemilik Kebijakan</b> <i>Policy Owner</i>	Internal Audit Division
<b>Kustodian Kebijakan</b> <i>Policy Custodian</i>	Internal Audit Division Risk Policy Division
<b>Versi</b> <i>Version</i>	Versi 6.0 <i>Version 6.0</i>
<b>Tanggal Efektif Kebijakan</b> <i>Effective Date of Policy</i>	12 Desember 2024
<b>Tanggal dan Kode Versi Sebelumnya</b> <i>Supersedes Version Dated &amp; Policy Code</i>	2 Mei 2024
	IA-00001-L3 Version 5.3

**RINGKASAN PERUBAHAN**  
**SUMMARY OF REVISION**

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
6.0	12 Desember 2024	Internal Audit ("IA")	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan Tujuan Audit Internal (Bagian 2).</li> <li>2. Mengganti seluruh visi dan misi Audit Internal (Bagian 3).</li> <li>3. Membatasi mandat audit (Bagian 4).</li> <li>4. Menambahkan jasa konsultasi sebagai jasa yang diberikan oleh Audit Internal (Bagian 4.2.)</li> <li>5. Menambahkan bagian Integritas (Bagian 5.1), Obyektifitas (Bagian 5.2), dan Kerahasiaan (Bagian 5.4).</li> <li>6. Menambahkan komunikasi potensi penurunan independensi (Bagian 6.b).</li> <li>7. Menambahkan tanggung jawab audit internal terkait koordinasi dengan penyedia layanan <i>assurance</i> (Bagian 7.h), persetujuan atas program penjaminan dan peningkatan kualitas (Bagian 7.k), dan pemberitahuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Added Purpose of Internal Audit (Section 2).</li> <li>2. Replaced entire vision and mission of Internal Audit (Section 3).</li> <li>3. Demarcated audit mandate (Section 4).</li> <li>4. Added advisory services is a type of service provided by Internal Audit (Section 4.2).</li> <li>5. Added Integrity (Section 5.1), Objectivity (Section 5.2), and Confidentiality (Section 5.4).</li> <li>6. Added communication of potential impairment of independence (Section 6.b).</li> <li>7. Added internal audit's responsibility regarding coordination with assurance provider (Section 7.h), approval on external quality assessment (Section 7.k), and inform any disagreements with BOD or other</li> </ol>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>ketidaksepatan dengan Direksi dan pemangku kepentingan lainnya (Bagian 7.1).</p> <p>8. Menambahkan ekspektasi Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) terkait dukungan Direksi untuk audit internal (Bagian 8).</p>	<p>stakeholders (Section 7.1).</p> <p>8. Added BOC's (through the AC) expectation regarding BOD's support for internal audit (Section 8).</p>
5.3	2 Mei 2024	IA	<p>1. Menghapus Landasan Hukum.</p> <p>2. Menambahkan ruang lingkup audit terkait kerangka kompensasi (Bagian 4.1).</p> <p>3. Menyempurnakan bagian "Advisory" untuk memperjelas persyaratan dalam menjaga independensi dan obyektivitas IA ketika melaksanakan <i>assurance services</i> (Bagian 4.2).</p> <p>4. Mendefinisikan Anggota Dewan sebagai sumber informasi (Bagian 4.3).</p> <p>5. Menambahkan ukuran kinerja, penilaian kinerja dan persetujuan alokasi anggaran IA ke dalam Independensi dan Obyektivitas (Bagian 5.1.b).</p>	<p>1. Removed Legal Standing</p> <p>2. Added audit scope relating to compensation framework (Section 4.1)</p> <p>3. Refined "Advisory" section for clarity on the requirement for maintaining IA's independence and objectivity when carrying out assurance services (Section 4.2).</p> <p>4. Defined other members of the Board as source of information (Section 4.3).</p> <p>5. Added performance measurements, performance appraisal, and financial budget approval of IA in Independence and Objectivity (Section 5.1.b).</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>6. Menghapus keterlibatan IA dalam memutuskan dan mengimplementasikan pengukuran pengendalian internal dikarenakan berulang dengan poin (d) (Bagian 5.1.)</p> <p>7. Memperjelas batasan auditor pada penugasan audit selama 3 periode audit berturut-turut (Bagian 5.1).</p> <p>8. Memindahkan klausa independensi dan obyektivitas tenaga ahli eksternal dan <i>guest auditor</i> dari Independensi dan Obyektifitas menjadi Kompetensi dan Profesionalitas (Bagian 5.2).</p> <p>9. Menambahkan persetujuan peraturan untuk penggunaan ahli eksternal untuk kegiatan IA, jika diperlukan (Bagian 5.2).</p>	<p>6. Deleted involvement of IAors in deciding or implementing internal control measures due to redundant with previous point (d) (Section 5.1).</p> <p>7. Clarified auditor limitation on audit assignment for 3 consecutive audit periods (Section 5.1).</p> <p>8. Moved the independence and objectivity of external party and guest auditor clause from Independence and Objectivity to Professional Competence and Due Professional Care (Section 5.2).</p> <p>9. Added regulatory approval for the use of external expertise for IA activities, if required (Section 5.2).</p>
5.2	April 2023	IA	<p>1. Perubahan kata-kata “Consulting” menjadi “Advisory” (Bagian 4.2).</p> <p>2. Menghilangkan klausa “Pemberian jasa konsultasi tersebut harus mendapat</p>	<p>1. Replaced “Consulting” with “Advisory” (Section 4.2).</p> <p>2. Removed the clause “The provision of such services is subject to approval by Head of IA”</p>

<b>Versi</b> <i>Version</i>	<b>Tanggal Revisi</b> <i>Revision Date</i>	<b>Divisi</b> <i>Division</i>	<b>Ringkasan Perubahan Signifikan</b> <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>persetujuan dari Kepala Divisi IA” dan menambahkan “(iii) bilamana IA tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan penugasan”.</p> <p>3. Penambahan proses koordinasi dengan Fraud Risk Management (FRM) atas audit investigasi. Apabila tersangka pelaku fraud adalah karyawan internal FRM, maka investigasi akan dilakukan oleh IA. (Bagian 4.3).</p> <p>4. Penambahan proses koordinasi dengan Fraud Risk Management atas investigasi dugaan pelanggaran atau internal fraud yang melibatkan staf. (Bagian 7.0.g).</p>	<p>and added the clause “(iii) where IA does not have sufficient resources to undertake the engagements.” (Section 4.2).</p> <p>3. Added coordination with Fraud Risk Management (FRM) for investigation audit. If the suspected fraudster is a FRM employee, then an investigation will be carried out by IA. (Section 4.3).</p> <p>4. Added coordination with Fraud Risk Management on investigations/special audits, if required, into alleged staff misconduct or suspected internal frauds within the Bank. (Section 7.0.g).</p>
5.1	18 April 2022	IA Division	Pembaharuan hal-hal yang dikomunikasikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) terkait independensi dan objektivitas serta pelemahannya (7.0.m).	Update on matters communicated to President Director and Board of Commissioners (through Audit Committee) regarding independence and objectivity as well as its impairment (7.0.m).
5.0	4 February 2021	IA Division	1. Pembaharuan Visi IA	1. Updated IA’s Vision Statement

<b>Versi</b> <i>Version</i>	<b>Tanggal Revisi</b> <i>Revision Date</i>	<b>Divisi</b> <i>Division</i>	<b>Ringkasan Perubahan Signifikan</b> <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			2. Penambahan Independensi dan Obyektivitas (bagian 5.1.K)  3. Penambahan Kompetensi dan Profesionalitas untuk guest auditor (bagian 5.2.C)	2. Additional of Independence and Objectivity (section 5.1.K)  3. Additional of Professional Competence and Due Professional Care (section 5.2.C)
4.0	23 April 2019	IA Division	Penyesuaian atas Piagam IA dilakukan untuk mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Perubahan atas Piagam IA meliputi hal-hal berikut:  1. Perubahan dasar hukum yang mengacu pada POJK No.1/POJK.03/2019 (bagian 1.1.a).  2. Penambahan persyaratan mengenai persetujuan atas anggaran remunerasi tahunan dan penghargaan kinerja secara keseluruhan dari Divisi IA (bagian 5.1.d)  3. Penambahan keterangan mengenai kebijakan rotasi staf IA (bagian 5.1)	Adjustment to the IA Charter are carried out to accomodate requirements in the Financial Services Authority No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation of IA Function for Commercial Bank. The key changes on the IA Charter are outlined as follow:  1. Changes on the legal standing which refers to the POJK No.1/POJK.03/2019 (section 1.1.a).  2. Additional requirement on the approval of overall annual remuneration and performance based compensation of IA Division (section 5.1.d)  3. To include information of IA staff rotation policy (section 5.1)

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>4. Penambahan persyaratan penggunaan jasa tenaga ahli eksternal dan <i>guest auditor</i> dalam pelaksanaan penugasan IA (bagian 5.1.k).</p> <p>5. Penambahan persyaratan kompetensi dan profesionalitas Auditor (bagian 5.2.b)</p> <p>6. Penambahan Kode Etik Auditor Internal sebagai bagian dari Piagam IA (bagian 5.4).</p> <p>7. Penambahan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan ahli hukum bilamana diperlukan opini dan pendampingan hukum terkait pelaksanaan penugasan audit (bagian 7.0 i).</p> <p>8. Penambahan wewenang untuk: (i) berkomunikasi langsung dan mengadakan rapat berkala dan insidental dengan Dewan Pengawas Syariah (bagian 8.0 d dan e), (ii) mengikuti rapat Bank yang bersifat strategis (bagian 8.0 g).</p>	<p>4. Additional requirements on the use of services from external party and guest auditors to conduct IA assignment (section 5.1.k).</p> <p>5. Additional requirements on the Auditor's competency and professionalism (section 5.2.b).</p> <p>6. To include IAor's Code of Ethics in the IA Charter (section 5.4).</p> <p>7. To include responsibility to coordinate with legal expert if required to obtain legal opinion and assistance related to audit assignment (section 7.0 i).</p> <p>8. Additional authorities to: (i) directly communicate and conduct regular and insidental meeting with Sharia Supervisory Board (section 8.0 d and e), (ii) attend Bank's strategic meeting (section 8.0 g)</p>

Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p>9. Perubahan acuan Standar Praktek IA (bagian 9.0).</p> <p>10. Penambahan persyaratan persetujuan untuk perubahan Piagam IA yang bersifat non-material.</p>	<p>9. Changes on the regulatory reference of Standards of IA Practice (section 9.0).</p> <p>10. Additional requirement on the approval of non-material changes on IA Charter.</p>
3.0	24 April 2015	IA Division	<p>1. Pembaharuan Visi IA</p> <p>2. Pengelompokan dalam ruang lingkup IA antara lain: Assurance, Konsultasi, Investigasi dan Bantuan kepada Komite Audit disertai dengan beberapa elaborasi</p> <p>3. Membuat bagian baru yaitu Atribut Kunci Fungsi IA yang mencakup Independensi dan Obyektifitas, Kompetensi dan Profesionalitas dan Etika Profesional</p>	<p>1. Updated IA's Vision Statement</p> <p>2. Grouping in scope of work i.e. Assurance, Consulting, Investigation and assistance to the Audit Committee along with several elaborations.</p> <p>3. Created a new Section on Key Attributes of IA Function, covering Independence and Objectivity, Professional Competence and due Professional Care and Professional Ethics</p>
3.1	29 April 2016	IA Division	Perubahan peraturan yang menjadi dasar/latar belakang penyusunan Piagam IA dan judul sub bab 1.1 menjadi Latar Belakang dan Dasar Hukum.	Changes on regulation referred to set IA Charter.
3.2	19 Mei 2017	IA Division	1. Penambahan pada sub bab 4.1 ( <i>Assurance</i> ), 4.2 ( <i>Konsultasi</i> ), 7.0 ( <i>Tanggung Jawab</i> ) poin o, untuk menyelaraskan dengan perubahan pada <i>International Standards</i>	1. Refinement to align with modifications in the IIA's International Standards for the Professional Practices of IA in the section 4.1 ( <i>Assurance</i> ), 4.2



Versi <i>Version</i>	Tanggal Revisi <i>Revision Date</i>	Divisi <i>Division</i>	Ringkasan Perubahan Signifikan <i>Summary of Significant Revisions</i>	
			<p><i>for the Professional Practices of IA</i> dari IIA.</p> <p>2. Penyempurnaan kalimat pada bab 1.0, 2.0, 5.2, 7.0, 11.0</p>	<p>(Consulting) and 7.0 (Responsibility) point o.</p> <p>2. Wording refinement in section 1.0, 2.0, 5.2, 7.0, 11.0</p>
3.3	26 April 2018	IA Division	<p>1. Penyempurnaan kalimat pada bab 4.1.7</p> <p>2. Penambahan program penjaminan dan peningkatan kualitas IA pada bab 7.n, 7.o dan penyempurnaan kalimat pada bab 7.g, 7.i, 7.m</p> <p>3. Bab 9 pada Piagam IA sebelumnya mengenai "Tidak Memihak" dikelompokkan di bab 5 (5.2)</p>	<p>1. Wording refinement in section 4.1.7</p> <p>2. To include IA's quality assurance and improvement program in section 7.n, 7.o, and wording refinement in section 7.g, 7.i, 7.m</p> <p>3. Section Impartiality (section 9 in previous charter) was regrouped into section 5 (5.2)</p>
2.0	22 Mei 2013	IA Division	<p>1. Perubahan format disesuaikan dengan Standard Format Kebijakan L3</p> <p>2. Pada Bab Pendahuluan ditambahkan Latar Belakang penyusunan Piagam IA</p> <p>3. Penyempurnaan kalimat pada Bab Pendahuluan, Misi, Ruang Lingkup, Akuntabilitas, dan Kewenangan</p> <p>4. Perubahan pengelompokan pada Ruang Lingkup Pekerjaan</p> <p>5. Perubahan durasi <i>cool off period</i> untuk Auditor yang berasal dari divisi lain</p>	<p>1. Revision of format to be aligned with L3 policy's standard format</p> <p>2. Addition of background of IA Charter in Introduction Section</p> <p>3. Wording improvements in Introduction, Mission, Scope of Work, Accountability and Authority sections</p> <p>4. Grouping in scope of work</p> <p>5. Cool of period duration for internal transfer to IA Division</p>
	22 Mei 2014	IA Division	Tidak ada perubahan	No change required
1.0	12 Januari 2011	IA Division	N/A	N/A

## TABLE OF CONTENT

1.	<b>TUJUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL</b> <i>PURPOSE OF INTERNAL AUDIT CHARTER</i>	12
2.	<b>TUJUAN AUDIT INTERNAL</b> <i>PURPOSE OF INTERNAL AUDIT</i>	12
3.	<b>VISI DAN MISI</b> <i>VISION AND MISSION</i>	12
4.	<b>MANDAT</b> <i>MANDATE</i>	14
4.1.	<b>HUBUNGAN INDEPENDENSI, POSISI ORGANISASI DAN PELAPORAN</b> <i>INDEPENDENCE, ORGANISATION POSITION AND REPORTING RELATIONSHIP</i>	14
4.2.	<b>KEWENANGAN IA</b> <i>AUTHORITY OF IA</i>	15
4.3.	<b>RUANG LINGKUP DAN JENIS JASA</b> <i>SCOPE AND TYPE OF SERVICES</i>	16
5.	<b>ETIKA DAN PROFESIONALISME</b> <i>ETHICS AND PROFESSIONALISM</i>	20
5.1.	<b>INTEGRITAS</b> <i>INTEGRITY</i>	20
5.2.	<b>OBJEKTIVITAS</b> <i>OBJECTIVITY</i>	20
5.3.	<b>KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS</b> <i>COMPETENCY AND DUE PROFESSIONAL CARE</i>	21
5.4.	<b>KERAHASIAAN</b> <i>CONFIDENTIALITY</i>	22
6.	<b>AKUNTABILITAS</b> <i>ACCOUNTABILITY</i>	23

---

7.	<b>TANGGUNG JAWAB</b> <i>RESPONSIBILITY</i>	23
8.	<b>EKSPEKTASI BOC (MELALUI AC) TERKAIT DUKUNGAN DIREKSI</b> <b>UNTUK IA</b> <i>BOC'S (THROUGH THE AC) EXPECTATION REGARDING BOD'S</i> <i>SUPPORT FOR IA</i>	27
9.	<b>PENGAWASAN PRESIDEN DIREKTUR</b> <i>PRESIDENT DIRECTOR OVERSIGHT</i>	27
10.	<b>PERUBAHAN PIAGAM</b> <i>AMENDMENT OF CHARTER</i>	28

## 1. TUJUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam ini menguraikan mandat yang diberikan oleh Presiden Direktur (“PD”) ke Audit Internal (“IA”), sesuai dengan rekomendasi Komite Audit (“AC”) dan persetujuan Dewan Komisaris (“BOC”) PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”), dengan menetapkan wewenang, peran dan tanggung jawab fungsi IA serta tanggung jawab dan harapan BOC (melalui AC) mengenai dukungan Direksi terhadap IA dalam Bank dan anak perusahaannya.

## 2. TUJUAN AUDIT INTERNAL

Tujuan IA adalah untuk memperkuat kemampuan Bank dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan *assurance*, saran, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko, dan obyektif kepada PD, BOC (melalui AC) dan manajemen.

IA akan memenuhi *Global Internal Audit Standard*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit IA

## 3. VISI DAN MISI

**Visi** IA adalah menjadi katalisator yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

**Misi** IA adalah menjadi fungsi audit terkemuka yang mendorong inovasi, membentuk sumber daya manusia, dan mengadopsi strategi yang berani dan tangkas. Hal ini dicapai melalui:

## 1. PURPOSE OF INTERNAL AUDIT CHARTER

This Charter outlines the mandate conferred by the President Director (“PD”) to Internal Audit (“IA”), subject to the recommendation by the Audit Committee (“AC”) and approval of the Board of Commissioners (“BOC”) of PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”), by establishing the authority, role and responsibilities of the IA function as well as the BOC’s (through the AC) responsibilities and expectations regarding Board of Directors (“BOD”)’ support for IA within the Bank and its subsidiaries.

## 2. PURPOSE OF INTERNAL AUDIT

The purpose of IA is to strengthen the Bank’s ability to create, protect, and sustain value by providing the PD and BOC (through the AC), and management with independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight.

IA will meet the *Global Internal Audit Standard*, Financial Services Authority regulation No.1/POJK.03/2019 concerning Implementation of IA Function for Commercial Bank and Financial Services Authority regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for Preparation of IA Charter.

## 3. VISION AND MISSION

The **vision** of IA is to be the catalyst fostering sustainable growth.

IA’s **mission** is to be the leading audit function that drives innovation, shapes its people and adopts bold and agile strategies. This is achieved through:

**a. Positioning**

- Kami adalah pemimpin industry untuk inovasi dan kesempurnaan audit.
- Kami proaktif dalam menavigasi risiko dan menganjurkan budaya risiko yang kuat.
- Kami dipercaya untuk memberikan *assurance* yang independen.
- Kami adalah penasihat manajemen risiko dan tata kelola independen terpilih untuk inisiatif bank.

**b. People**

- Kami digerakkan oleh semangat, dengan inovasi dalam DNA kami, terus belajar untuk dipersiapkan bagi masa depan.
- Kami mencontohkan kepemimpinan personal melalui keberanian dan kesediaan kami untuk menguji norma-norma yang ada, berperan sebagai katalisator untuk perubahan.
- Kami memperjuangkan One Group Audit (“OneGA”) dan inklusivitas, sekaligus menganut ketangkasan untuk mencapai tujuan bersama.

**c. Process**

- Kami berorientasi pada data, menyediakan wawasan, pandangan ke depan, dan kecerdasan di sepanjang proses audit.
- Kami menciptakan perangkat dan metode terdepan yang memungkinkan kecepatan, kualitas, dan ketangkasan.

**a. Positioning**

- We are the industry leader for audit innovation and excellence.
- We are proactive in navigating risks and advocating a strong risk culture.
- We are trusted to provide independent assurance.
- We are the preferred independent risk management and governance advisor for bank initiatives.

**b. People**

- We are driven by passion, with innovation in our DNA, continuously learning to be equipped for the future.
- We exemplify personal leadership through our boldness and willingness to challenge the existing norms, serving as catalysts for change.
- We champion One Group Audit (“OneGA”) and inclusivity, while also embracing agility to achieve shared goals.

**c. Process**

- We are data-driven, providing insights, foresights and intelligence throughout the audit journey.
- We create leading edge tools and methods that enable speed, quality and agility.

- Kami mendorong kolaborasi di antara ketiga lini untuk mencapai *integrated assurance*.

**d. Innovation**

- Kami secara positif mengubah diri kami sendiri untuk menggerakkan inovasi audit.

**4. MANDAT**

**4.1. Hubungan Independensi, Posisi Organisasi dan Pelaporan**

Untuk menjaga independensi IA, staf IA melapor kepada Kepala IA, yang bertanggung jawab kepada PD dan secara tidak langsung kepada BOC (melalui AC).

IA tidak boleh mengemban tanggung jawab atau wewenang atas operasional Bank. Hal ini diperlukan agar IA dapat membuat penilaian, menyampaikan opini dan menyajikan rekomendasi secara obyektif.

Independensi fungsi IA seharusnya tidak membatasi Direksi untuk meminta masukan IA mengenai tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, namun pengembangan dan implementasi dari tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal tetap menjadi tanggung jawab manajemen.

Rating Audit akan diberikan kepada Unit Bisnis atau Pendukung, dimana keputusan IA atas rating tersebut adalah final.

Fungsi IA harus direview oleh pihak independen sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Review harus

- We foster collaboration among the three lines to achieve integrated assurance.

**d. Innovation**

- We positively disrupt ourselves to drive audit innovation.

**4. MANDATE**

**4.1. Independence, Organisation Position and Reporting Relationship**

To provide for the independence of IA, its personnel report to the Head of IA, who reports to the PD and indirectly to the BOC (through the AC).

IA shall assume no management responsibility or authority over any of the operations they examine. This is necessary for IA to exercise judgement, express opinions and present recommendations objectively.

The independence of the IA function should not prevent BOD from requesting IA's inputs on matters related to governance, risk management and internal controls but the development and implementation of any governance, risk management and internal controls should remain the responsibility of management.

Where audit ratings have been accorded to Business or Support Units, IA's decision on such ratings shall be final.

The IA function shall be subject to independent review as and when required and at least every three years.

dilakukan oleh pihak eksternal yang memenuhi kualifikasi dan independen.

This review should be carried out by an independent external party.

#### 4.2. Kewenangan IA

#### 4.2. Authority of IA

Kepala IA dan semua staf IA berwenang untuk:

The Head of IA and all audit staff are authorised to:

- a. Memiliki akses tidak terbatas ke semua fungsi, data, catatan, informasi, properti dan sumber daya (termasuk aktivitas yang berkaitan dengan alih daya);
- b. Memiliki akses penuh dan bebas untuk berkomunikasi langsung kepada Direksi, BOC (melalui AC), dan Dewan Pengawas Syariah;
- c. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup kerja, dan menerapkan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit;
- d. Mendapatkan bantuan dari staf Unit Bank saat pelaksanaan audit, serta bantuan jasa spesialis lainnya dari dalam atau luar Bank;
- e. Menyediakan jasa konsultasi kepada manajemen, jika diperlukan;
- f. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, BOC (melalui AC), dan Dewan Pengawas Syariah;
- g. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan *regulator* dalam rangka memberikan cakupan audit yang optimal kepada Bank;

- a. Have unrestricted access to all functions, data, records, information, properties and personnel (including those pertaining to outsourced or co-sourced activities);
- b. Have full and free access to communicate directly to the BOD, BOC (through the AC) and Sharia Supervisory Board;
- c. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scopes of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives;
- d. Obtain the necessary assistance of personnel in units of the Bank where they perform audits, as well as other specialised services from within or outside the Bank; and
- e. Provide advisory services to management, where appropriate.
- f. Conduct regular and incidental meeting with the BOD, BOC (through the AC), and Sharia Supervisory Board;
- g. Liase with the external auditor and regulator, as appropriate, for the purpose of providing optimal audit coverage to the Bank;

h. Mengikuti rapat Bank yang bersifat strategis.

h. Attend the Bank's strategic meetings.

Kepala IA dan staf IA tidak berwenang untuk:

The Head of IA and all audit staff are not authorised to:

- a. Merancang, memilih, mengimplementasikan, atau menjalankan operasional dan kontrol keuangan Bank;
- b. Menilai kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawabnya dalam 12 bulan terakhir;
- c. Membuat atau menyetujui transaksi di luar IA;
- d. Mengarahkan kegiatan karyawan Bank diluar IA, kecuali karyawan yang ditugaskan dalam tim audit atau membantu auditor internal.

- a. Design, select, implement or operate any operational or financial controls for the Bank;
- b. Assess specific operations for which they had responsibility within the previous 12 months;
- c. Initiate or approve transactions external to IA; and
- d. Direct the activities of any Bank's employees not employed by IA, except to the extent such employees have been appropriately assigned to audit teams or to otherwise assist the internal auditors.

### 4.3. Ruang Lingkup dan Jenis Jasa

### 4.3. Scope and Type of Services

Peran utama fungsi IA adalah melakukan kegiatan IA dan memberikan jasa IA sesuai dengan ruang lingkup dan jenis jasa di bawah ini.

The primary role of the IA function is to conduct IA activities and deliver IA services in accordance with scope and types of services below.

#### 4.3.1. Assurance

#### 4.3.1. Assurance

Ruang lingkup pekerjaan IA adalah untuk memberikan keyakinan, yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada Direksi dan BOC (melalui AC) bahwa proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal Bank yang dirancang dan dilaksanakan oleh Direksi memadai dan efektif. Area yang dicakup meliputi, namun tidak terbatas, pada area berikut:

The scope of work of IA is to provide independent, risk-based, and objective assurance to the BOD and BOC (through the AC) that the Bank's governance, risk management and internal control processes, as designed and implemented by the BOD, is adequate and effective. The scope of coverage includes but not limited to the following areas:



- a. Proses tata kelola memadai dan efektif, dalam:
- Membuat keputusan strategis dan operasional;
  - Pengawasan atas pengelolaan dan pengendalian risiko;
  - Memastikan pengelolaan kinerja (termasuk kerangka kompensasi) dan akuntabilitas perusahaan yang efektif;
  - Menggalakkan etika, sikap & budaya risiko yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan; dan
  - Mengkomunikasikan informasi risiko dan kontrol ke area yang tepat dalam perusahaan.
- b. Kecukupan dan efektivitas sistem dan proses manajemen risiko dalam mengelola risiko saat ini dan potensi risiko yang akan datang dengan:
- Mengidentifikasi, mengukur, menilai, mengontrol, merespons dan melaporkan semua bentuk risiko dari kegiatan Bank;
  - Melakukan respon atas risiko secara tepat dan selaras dengan tingkat risiko yang dapat diterima Bank; dan
  - Melakukan eskalasi dan melaporkan pokok permasalahan beserta keputusan yang diambil oleh fungsi manajemen risiko.
- a. Governance process is adequate and effective in:
- Making strategic and operational decisions;
  - Overseeing risk management and control;
  - Ensuring effective organisational performance management (including compensation framework) and accountability;
  - Promoting appropriate ethics, risk attitude and culture, and the Bank's values within the organisation; and
  - Communicating risk and control information to appropriate areas of the organisation.
- b. Adequacy and effectiveness of the system of internal control and risk management and processes in managing both current and potential future risks, in:
- Identifying, measuring, assessing, controlling, responding to, and reporting on all the risks resulting from the Bank's activities;
  - Taking appropriate risk responses that aligns risk-taking with the Bank's risk appetite; and
  - Escalating and reporting of issues and decisions taken by the risk management function.

- |   |  |
|---|--|
| <p>c. Lingkungan pengendalian memadai dan efektif dalam memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informasi signifikan mengenai keuangan, manajerial dan operasional telah akurat, handal dan tepat waktu;</li><li>▪ Efektivitas dan efisiensi atas kegiatan operasional dan program-program; dan</li><li>▪ Perlindungan aset.</li></ul> <p>d. Permasalahan regulasi yang signifikan mempengaruhi Bank telah diketahui dan ditangani dengan tepat.</p> <p>e. Tindakan Karyawan, Direksi dan BOC telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, undang-undang dan peraturan yang berlaku.</p> <p>f. Kualitas dan perbaikan berkesinambungan telah dilakukan dalam proses kontrol Bank.</p> <p>g. Risiko yang terkait pencapaian tujuan strategis Bank telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat.</p> | <p>c. Control environment is adequate and effective in ensuring:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Significant financial, managerial and operating information is accurate, reliable and timely;</li><li>▪ Effectiveness and efficiency of operations and programmes; and</li><li>▪ Safeguarding of assets.</li></ul> <p>d. Significant legislative or regulatory issues impacting the Bank are recognised and addressed appropriately.</p> <p>e. Employees', BOD's and BOC's actions are in compliance with policies, standards, procedures and applicable laws and regulations.</p> <p>f. Quality and continuous improvements are fostered in the Bank's control processes.</p> <p>g. Risks relating to the achievement of the Bank's strategic objectives are appropriately identified and managed.</p> |
|---|--|

#### 4.3.2. Advisory

IA juga menyediakan jasa *advisory* yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan proses pengendalian, tanpa IA memberikan *assurance* atau mengambil alih tanggung jawab manajemen. Sifat dan ruang lingkup penugasan tersebut sesuai persetujuan Direksi atau *Regulator*, kecuali untuk *System Development Life Cycles*, ruang lingkup

#### 4.3.2. Advisory

IA also provides advisory services where the objective is to add value and improve an organisation's governance, risk management and control processes without IA providing assurance or taking on management's responsibilities. The nature and scope of such engagement(s) are subject to agreement with BOD or regulator except for *System Development Life Cycles* where the scope and

dan keterlibatan ditentukan oleh Kepala IA.

Pemberian jasa *advisory* tersebut tidak akan dilakukan (i) bilamana mempengaruhi independensi atau obyektivitas IA, baik secara fakta maupun penampilan; (ii) bilamana IA kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan secara efektif untuk melakukan penugasan atau aktivitas tersebut; atau (iii) bilamana IA tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan penugasan tersebut.

IA dapat melakukan *assurance service* atas kegiatan yang sebelumnya IA memberikan jasa *advisory*. Ketika melakukan hal tersebut, harus ada perlindungan atau pengaturan yang memadai untuk menjaga independensi dan obyektivitas IA dalam melaksanakan *assurance services*.

#### **4.3.3. Investigasi**

IA dapat melakukan investigasi, dengan berkoordinasi dengan Kepala Fraud Risk Management (“FRM”), atas dugaan pelanggaran atau *internal fraud* yang melibatkan staf, baik yang berasal dari pengaduan “*whistle-blow*” atau informasi dari Unit Bisnis atau Pendukung, Direksi, AC atau Anggota BOC (sesuai persetujuan dari Ketua AC) atau regulator. Apabila tersangka pelaku fraud adalah karyawan FRM, maka investigasi akan dilakukan oleh IA untuk menghindari *conflict of interest*. Tujuan utama dari investigasi adalah untuk melakukan pencarian fakta, meninjau dan menilai fakta, mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan keterlibatan individu dan mengidentifikasi akar permasalahan, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan tindakan

involvement is decided by the Head of IA.

Such advisory activities will not be undertaken (i) where they would impair IA’s independence or objectivity, in fact or appearance, (ii) where IA lacks the knowledge, skills, experience or other competencies needed to effectively perform all or part of the engagements; or (iii) where IA does not have sufficient resources to undertake those engagements.

IA may provide assurance services where it had previously performed advisory services. When doing so, there should be adequate safeguards or arrangements in place to maintain IA’s independence and objectivity in carrying out the assurance services.

#### **4.3.3. Investigation**

IA may perform investigations, in coordination with Head of Fraud Risk Management (“FRM”), into alleged staff misconduct or suspected internal frauds (involving staff), that may arise from a whistle-blow complaint or referred by Business or Support Units, BOD, AC or other members of the BOC (subject to concurrence by the Chairman of the AC), or regulators. If the suspected fraudster is an FRM employee, the investigation will be carried out by IA to avoid conflict of interest. The primary objectives of the investigation are to conduct fact finding, review and assess the facts, gather evidence to substantiate an individual’s involvement in an allegation, and identify root causes, so as to facilitate decision making and remedial actions

perbaikan oleh pihak yang berkepentingan untuk melindungi kepentingan Bank.

#### 4.3.4. Lain – Lain

IA juga membantu BOC (melalui AC) dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kerangka acuan dan persyaratan hukum dan peraturan setempat.

by the necessary stakeholders to protect the interest of the Bank.

#### 4.3.4. Others

IA also assists the BOC (through the AC) in discharging the responsibilities stipulated in its Terms of Reference and in local legal and regulatory requirements.

## 5. ETIKA DAN PROFESIONALISME

Auditor internal, termasuk pihak eksternal dan *guest auditor*, yang melakukan aktivitas IA, harus mematuhi *Code of Conduct* Bank dan *Global Internal Audit Standard*, termasuk prinsip-prinsip Etika dan Profesionalisme: integritas, objektivitas, kompetensi, profesionalitas, dan kerahasiaan.

### 5.1. Integritas

Auditor harus menunjukkan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka, yaitu melakukan pekerjaan dengan kejujuran dan keberanian profesional, mematuhi etika organisasi; dan menunjukkan legalitas dan perilaku etis.

### 5.2. Objektivitas

Fungsi IA harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaan mereka. Auditor internal harus mengenali dan menghindari atau memitigasi penurunan objektivitas secara aktual, potensial maupun persepsi.

- a. Auditor internal tidak boleh menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau keuntungan, yang dapat menurunkan atau diduga menurunkan objektivitas;

## 5. ETHICS AND PROFESSIONALISM

Internal auditors, including external party and guest auditor who performed internal audit activities, must adhere to the Bank's Code of Conduct and Global Internal Audit Standards, including the principles of Ethics and Professionalism: integrity, objectivity, competency, due professional care and confidentiality.

### 5.1. Integrity

Internal auditors must demonstrate integrity in their work and behaviour i.e. perform work with honesty and professional courage, adhere to ethical expectations of the organisation; and demonstrate legal and ethical behaviour.

### 5.2. Objectivity

The IA function must be independent and internal auditors must be objective in performing their work. Internal auditors must recognise and avoid or mitigate actual, potential, and perceived impairments to objectivity.

- a. Internal auditors must not accept any tangible or intangible item, such as a gift, reward, or favour, that may impair or be presumed to impair objectivity;

- b. Auditor internal harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau orang lain, termasuk Direksi atau orang lain yang memiliki wewenang, atau oleh lingkungan politik atau aspek lain dari lingkungan mereka;
- c. Auditor internal harus dirotasi secara berkala. Auditor internal tidak diperkenankan untuk menilai aktivitas spesifik yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam 12 bulan terakhir.

### **5.3. Kompetensi dan Profesionalitas**

- a. IA akan meningkatkan standar IA tertinggi yang bertujuan untuk memajukan kepentingan Bank meliputi pemeliharaan kualitas dan perbaikan program. Auditor internal akan dipandu oleh Kebijakan, Prosedur, dan Panudan Internal Audit yang terus diperbaharui secara berkala untuk memastikan relevansi yang berkesinambungan dengan Bank;
- b. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup; dan menjalankan kehati-hatian dan profesional skeptisisme untuk menjalankan tanggung jawab individualnya dan mempunyai kompetensi untuk memeriksa semua area dimana Bank beroperasi dan memenuhi persyaratan dalam Piagam ini. Auditor Syariah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang operasional perbankan syariah;
- c. Dalam hal diperlukan keahlian khusus dari pihak eksternal atau dari pihak internal (dari Unit Bisnis atau Pendukung sebagai *guest auditor*), IA harus

- b. Internal auditors must avoid conflicts of interest and must not be unduly influenced by their own interests or the interests of others, including BOD or others in a position of authority, or by the political environment or other aspects of their surroundings;
- c. Internal auditors should be rotated periodically. Internal auditors must refrain from assessing specific activities for which they were previously responsible within the previous 12 months.

### **5.3. Competency and Due Professional Care**

- a. IA will promote the highest possible internal auditing standards for the purpose of advancing the interest of the Bank, which should include maintaining a quality assurance and improvement programme. Internal auditors are guided by a set of IA Policy, Procedure and Practice Guides which is updated on a periodic basis to ensure continued relevance to the Bank;
- b. Internal auditors must possess sufficient knowledge, skills and experience; and exercise due profession care and professional skepticism to perform their individual responsibilities and collectively have the competencies to examine all areas in which the Bank operates in and meet the requirements of this Charter. Sharia auditors should have knowledge and understanding of sharia banking operations;
- c. In the event that special expertise from an external party or internal party (from Business or Support Unit as guest auditors) is required, IA will ensure that

memastikan cakupan yang tepat, pembagian informasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas, pengawasan keahlian khusus dari pihak eksternal atau dari pihak internal, dan alih pengetahuan yang memadai dari tenaga ahli eksternal ke staf IA jika memungkinkan dan penggunaan tenaga ahli eksternal tidak mengurangi independensi dan obyektivitas IA. Jika diperlukan, Persetujuan Regulator untuk tenaga ahli eksternal mengenai kegiatan IA akan diperoleh oleh IA.

Penggunaan tenaga ahli eksternal mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang berlaku. Penggunaan tenaga ahli eksternal yang sama untuk suatu penugasan audit dibatasi sebanyak 3 periode penugasan audit berturut-turut dengan 1 periode masa rehat;

- d. *Guest auditor* dapat memberikan IA perspektif bisnis baru dan memungkinkan tinjauan bisnis dari rekanan atas tata kelola, risiko, dan strategi pengendalian yang diadopsi oleh unit bisnis lain. IA dapat memanfaatkan wawasan bisnis *guest auditor*. Meskipun demikian, IA harus memastikan bahwa independensi dan obyektivitas IA tidak terganggu.

#### **5.4. Kerahasiaan**

Auditor internal wajib mematuhi kebijakan, prosedur Bank, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku saat mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mentransfer atau mengungkapkan, mengarsipkan, dan membuang informasi rahasia untuk melaksanakan pekerjaannya.

there is proper coverage, adequate sharing of information and coordination of activities, adequate oversight of, special expertise from the external party or internal party, adequate knowledge transfer from external experts to IA staff where possible and the use of external experts does not compromise the independence and objectivity of IA. Regulatory approval, if required, for the use of external expertise for IA activities will be obtained by IA.

The use of an external party should be in accordance with the prevailing Financial Services Authority (“OJK”) regulation. The use of the same external party for a particular audit is limited to 3 consecutive audit periods with 1 cooling-off audit period;

- d. Guest auditors could provide IA with fresh business perspectives and enable business peer review of governance, risks and control strategies adopted by another business unit. IA could leverage on business insights of the guest auditors. Notwithstanding, IA should ensure that independence and objectivity of IA is not compromised.

#### **5.4. Confidentiality**

Internal auditors must follow the relevant Bank’s policies, procedures, laws and regulations when collecting, storing, using, transferring or disclosing, retaining and disposing of confidential information for performing their work.

## 6. AKUNTABILITAS

Kepala IA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PD, dan secara tidak langsung kepada BOC (melalui AC), sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh IA untuk:

- a. Menyampaikan laporan, minimal tahunan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan IA atas kecukupan dan efektivitas proses Bank dalam mengendalikan kegiatan dan mengelola risikonya, pada area yang ditetapkan dalam misi dan ruang lingkup pekerjaan IA;
- b. Mengkomunikasikan insiden-insiden yang dapat mengakibatkan penurunan independensi dan tindakan atau perlindungan yang diterapkan untuk mengatasi penurunan tersebut;
- c. Melaporkan, secara berkala, permasalahan signifikan yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas Bank, termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut dan memberikan informasi mengenai penyelesaian permasalahannya;
- d. Secara berkala memberikan informasi atas status dan hasil pelaksanaan rencana audit tahunan, dan kecukupan sumber daya; dan
- e. Berkoordinasi dengan auditor eksternal, regulator, dan fungsi pengawasan dan kontrol lainnya (seperti manajemen risiko, kepatuhan, dan hukum).

## 7. TANGGUNG JAWAB

Kepala IA dan semua staf IA memiliki tanggung jawab untuk:

## 6. ACCOUNTABILITY

The Head of IA in the discharge of his/her duties, shall be accountable to the PD and indirectly to the BOC (through the AC), in respect of the activities performed by IA to:

- a. Provide, at least annually, a report based on the work performed that year by IA, on the adequacy and effectiveness of the Bank's processes for controlling its activities and managing its risks in the areas set forth under the mission and scope of work of IA;
- b. Communicate incidents where independence may have been impaired and the actions or safeguards employed to address the impairment;
- c. Report, on periodic basis, significant issues related to the processes for controlling the activities of the Bank, including potential improvements to those processes, and provide information concerning such issues through to resolution;
- d. Provide, on a periodic basis, information on the status and results of the annual audit plan and the sufficiency of resources; and
- e. Co-ordinate and work with external auditors, regulator, and other control and monitoring functions (such as risk management, compliance, and legal).

## 7. RESPONSIBILITY

The Head of IA and all audit staff have the responsibility to:

- a. Menyusun rencana audit tahunan, sesuai ketentuan regulator yang berlaku, termasuk audit pada perusahaan anak (jika ada) dan alokasi anggaran (termasuk sumber daya) dan menyampaikan kepada PD dan BOC (dengan mempertimbangkan rekomendasi AC) untuk peninjauan dan persetujuan serta pengkinian berkala;
  - b. Menjaga profesionalisme staf IA dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan ketentuan dari piagam ini;
  - c. Mengevaluasi dan menilai penggabungan atau konsolidasi fungsi yang signifikan, dan pelayanan, proses, operasional dan proses kontrol yang baru atau berubah, pada saat pengembangan, implementasi dan/ atau ekspansi;
  - d. Menerbitkan laporan berkala kepada PD, BOC (melalui AC) dan manajemen dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi bidang kepatuhan mengenai hasil kesimpulan aktivitas audit;
  - e. Menginformasikan kepada PD dan BOC (melalui AC) atas perkembangan tren dan keberhasilan praktek IA;
  - f. Mengembangkan indikator kinerja utama yang terukur sehingga IA dapat mencapai atau melampaui misi;
  - g. Memberitahu kepada PD dan BOC (melalui AC) mengenai hasil investigasi terhadap dugaan pelanggaran perilaku staf untuk dugaan penipuan internal di dalam Grup Perbankan;
  - h. Berkoordinasi dan mempertimbangkan untuk mengandalkan pekerjaan penyedia layanan *assurance* dan konsultasi internal dan eksternal;
- a. Develop an annual audit plan, in accordance with applicable regulatory requirements, including audits on subsidiaries (if any) and budget (including resourcing) and submit these to the PD and BOC (by considering recommendation from the AC) for review and approval as well as for periodic updates;
  - b. Maintain professional audit staff with sufficient knowledge, skills, and experience to meet the requirements of this Charter;
  - c. Evaluate and assess significant merging or consolidating functions and new or changing services, processes, operations and control processes coincident with their development, implementation and/or expansion;
  - d. Issue periodic reports to the PD, BOC (through the AC), and management with copy to the Director in charge of compliance summarising results of audit activities;
  - e. Keep the PD and BOC (through the AC) informed of emerging trends and successful practices in internal auditing;
  - f. Develop measurable key performance indicators that will allow the IA to meet its mission;
  - g. Notify the PD and BOC (through the AC) of the results of investigations into alleged staff misconduct or suspected internal frauds within the Banking Group;
  - h. Coordinate and consider relying upon the work of other internal and external providers of assurance and advisory services;



- i. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan regulator, sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setahun dalam rangka memberikan cakupan audit yang optimal kepada Bank dengan biaya keseluruhan yang wajar;
- j. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan menjalankan program penjaminan dan peningkatan kualitas:
- Mencakup semua aspek kegiatan IA termasuk kepatuhan IA terhadap peraturan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, *Global Internal Audit Standard*; dan
  - Menilai efisiensi dan efektivitas IA dan mengidentifikasi adanya peluang perbaikan.
- k. Memperoleh persetujuan dari PD dan BOC (melalui AC) pada area berikut untuk penilaian kualitas eksternal:
- Penunjukan dan rencana penilaian kualitas eksternal (termasuk cakupan, frekuensi, kompetensi dan independensi penilai eksternal atau tim penilaian dan alasan memilih melakukan penilaian mandiri dengan validasi independen);
  - Tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi dan peluang untuk perbaikan, jika berlaku; dan
  - Jadwal penyelesaian tindak lanjut dan memantau progres IA. (Catatan: PD dan BOC, melalui AC, harus menerima hasil penilaian kualitas eksternal atau penilaian mandiri dengan validasi independen langsung dari penilai).
- i. Liase with the external auditors and regulators, as appropriate, at least once a year for the purpose of providing optimal audit coverage to the Bank at a reasonable overall cost;
- j. Develop, implement and maintain a quality assurance and improvement programme that:
- Covers all aspects of IA's activities, including IA's conformance with regulation on Implementation of IA Function for Commercial Bank and Global Internal Audit Standard; and
  - Assesses the efficiency and effectiveness of IA and identify opportunities for improvement.
- k. Obtain approval from the PD and BOC (through the AC) on the following areas for external quality assessment:
- External quality assessment plan (including scope, frequency, competencies and independence of the external assessor or assessment team and rationale for choosing to conduct a self-assessment with independent validation);
  - Action plans to address identified deficiencies and opportunities for improvement, if applicable; and
  - Timeline for completion of the action plans and monitor IA's progress. (Note: the PD and BOC, through the AC, should receive the results of external quality assessment or self-assessment with independent validation directly from the assessor).

- I. Menginformasikan kepada PD dan BOC (melalui AC) dalam hal:
- Penerapan program penjaminan dan peningkatan kualitas IA termasuk hasil penilaian internal (penilaian berkelanjutan dan periodik) dan penilaian eksternal yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun oleh pihak yang memenuhi kualifikasi, tim penilai independen dari luar organisasi;
  - Terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, *Global Internal Audit Standard*, dan tindak lanjut penyelesaian atas ketidaksesuaian tersebut;
  - Independensi dan objektivitas audit secara berkala, setidaknya setiap tahun. Jika terdapat pelemahan independensi atau objektivitas, baik secara fakta maupun penampilan, Kepala IA harus segera mengungkapkan rincian pelemahan tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk PD dan BOD (melalui AC);
  - Terdapat intervensi dalam penentuan cakupan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit; dan
  - Setiap ketidaksepakatan dengan Direksi atau pemangku kepentingan lainnya.
- m. Berkoordinasi dengan ahli hukum bilamana diperlukan opini dan pendampingan hukum terkait pelaksanaan penugasan audit.
- I. Inform the PD and BOC (through the AC) of:
- IA's quality assurance and improvement programme, including the results of internal assessments (both ongoing and periodic) and external assessments conducted at least once every three years by a qualified, independent assessor or assessment team from outside the organisation;
  - Any non-conformance of the regulation on Implementation of IA Function for Commercial Bank, *Global Internal Audit Standards*, and action plans to address any significant conformance issues;
  - IA's independence and objectivity periodically, at least on an annual basis. If independence or objectivity is impaired, in fact or appearance, Head of IA will immediately disclose the details of the impairment to the appropriate parties, including PD and BOC (through the AC);
  - Any interference in the determination of the scope of internal auditing, performing work and communicating results; and
  - Any disagreements with BOD or other stakeholders.
- m. Coordinate with legal expert, if required, to obtain legal opinion and assistance related to audit assignments.

- n. Mengimplementasikan Rencana Audit, termasuk didalamnya melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan Bank, dan tugas lainnya sesuai dengan permintaan PD atau AC.
- o. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati atas temuan audit yang penting kepada PD dan BOC (melalui AC).

- n. Implement the Audit Plan, including assessment on the efficiency and effectiveness of Bank's activities, and other assignments requested by the PD or AC.
- o. To monitor, analyse, and report the agreed action plans of key audit issues to the PD and BOC (through the AC).

#### **8. EKSPEKTASI BOC (MELALUI AC) TERKAIT DUKUNGAN DIREKSI UNTUK IA**

BOC (melalui AC) mengharapkan Direksi untuk memberikan dukungan kepada IA agar dapat melaksanakan Piagam ini.

#### **8. BOC'S (THROUGH THE AC) EXPECTATION REGARDING BOD'S SUPPORT FOR IA**

The BOC (through the AC) expects BOD to support to IA so as to enable IA to deliver against this Charter.

#### **9. PENGAWASAN PD**

PD, dengan persetujuan BOC setelah mempertimbangkan rekomendasi dari AC, dapat memutuskan dan menyetujui:

- a. Pengangkatan, pengunduran diri dan pemberhentian Kepala Audit Internal dan melaporkan kepada pihak *regulator*.
- b. Menetapkan anggaran remunerasi tahunan dan penghargaan kinerja secara keseluruhan dari IA.
- c. Menetapkan dan menyetujui ukuran kinerja (KPI) IA.
- d. Menilai kinerja IA.
- e. *Review* dan menyetujui alokasi anggaran IA.
- f. Memastikan IA memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan

#### **9. PD OVERSIGHT**

PD, subject to the approval of the BOC by considering recommendation from the AC, has the power to:

- a. Decide and approve the appointment, resignation, dismissal of the Head of IA and report to the regulator.
- b. Decide and approve the overall annual remuneration and performance-based compensation of Internal IA.
- c. Set and approve the performance measurements (KPIs) of IA.
- d. Appraise the performance of IA.
- e. Review and approve the financial budget of IA.
- f. Ensure IA receives information related to developments, initiatives, projects,

operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.

- g. Memastikan Kepala IA memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

products, and operational changes, as well as identified and anticipated risks.

- g. Ensure the Head of IA has the necessary resources and budget to carry out duties and functions according to the annual audit plan.

## **10. PERUBAHAN PIAGAM**

Piagam ini akan ditinjau dan diperbaharui oleh IA setiap tahun atau bilamana terdapat perubahan material yang diperlukan.

Perubahan yang bersifat material harus mendapat persetujuan dari PD dan BOC setelah mempertimbangkan rekomendasi AC. Perubahan yang bersifat non-material dapat disetujui oleh Kepala IA dan PD dengan pemberitahuan kepada BOC (melalui AC).

Dalam hal perubahan bersifat non-material, Piagam ini harus disetujui oleh PD dan BOC setiap 3 (tiga) tahun sekali.

## **10. AMENDMENT OF CHARTER**

This Charter shall be reviewed and updated by IA on an annual basis or when required.

Any material changes to this Charter require the approval of PD and concurrence of BOC after considering the AC's recommendation. Non-material changes in this Charter shall be approved by Head of IA and PD with notification to the BOC (through the AC).

Even if there have been non-material changes, this Charter must be approved by the PD and concurred by the BOC once every three years.

Lembar Persetujuan		Tanggal
Disusun oleh	<p>Digitally signed by <b>ELVIRA YAPI</b> date : 14-01-2025 17:35:17</p> <p><b>Elvira Yapi</b> Methodology &amp; Standards Auditor</p>	
	<p>Digitally signed by <b>I GUSTI BAGUS ERRI WIBOWO</b> date : 15-01-2025 11:47:26</p> <p><b>Erri Wibowo</b> Audit Methodology &amp; Standards Head</p>	
Dikaji oleh	<p>Digitally signed by <b>SANI EFFENDY</b> date : 22-01-2025 12:37:26</p> <p><b>Sani Effendy</b> Internal Audit Division Head</p>	
	<p>Digitally signed by <b>PARWATI SURJAUDAJA</b> date : 23-01-2025 07:47:19</p> <p><b>Parwati Surjaudaja</b> President Director</p>	
Disetujui Oleh	<b>Dewan Komisaris</b>	<p>Telah disetujui pada <i>meeting</i> tanggal 12 Desember 2024</p>

Lembar Rekomendasi	Tanggal
<b>Risk Policy Division</b>	<p>Digitally signed by <b>IVAN BUDI YUWONO</b> date : 22-01-2025 16:44:58</p> <p><b>Ivan Budi Yuwono</b> Risk Policy Head</p>
<b>Regulatory Compliance Division</b>	<p>Digitally signed by <b>C. ZILVIA SUZANNA</b> date : 22-01-2025 17:32:11</p> <p><b>Caecilia Z. Suzanna</b> Regulatory Compliance Division Head</p>